



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK*
TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU/PILKADA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi terkait Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi membentuk Tim *Helpdesk*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pembentukan Tim *Helpdesk* Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU/PILKADA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim *Helpdesk* Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim *Helpdesk* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas memberikan layanan kepada masyarakat terkait Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada berpedoman pada

ketentuan yang berlaku tentang Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025 serta dalam menjalankan tugas Tim *Helpdesk* bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi. Tugas Tim *Helpdesk* tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Waktu Pelayanan dilakukan pada hari kerja Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 - 16.00 WIB dan hari Jum'at Pukul 08.00 - 16.30 WIB. Jadwal Pelayanan Tim *Helpdesk* sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 7 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

H. KHOIRUL BAHRI LUBIS

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Deddy Herawan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK*
TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU/PILKADA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

TIM *HELPDESK* TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU/PILKADA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	H. KHOIRUL BAHRI LUBIS	SEKRETARIS	PENGARAH
2	DEDDY HERAWAN	KABAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	PENANGGUNG JAWAB
3	AGUNG NUGROHO	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU	KETUA
4	NALIA LORISA	PELAKSANA	SEKRETARIS
5	RYEN ARISANDI	KASUBBAG HUKUM	KOORDINATOR
6	ZAHARA	PELAKSANA	ANGGOTA
7	RINI SEPTIANI	PELAKSANA	ANGGOTA
8	RISKI PRATAMA	PPPK	ANGGOTA
9	AHMAD FAJRIL HAYAT	PELAKSANA	ANGGOTA
10	ALCIKA FERDIN	PELAKSANA	ANGGOTA
11	FARIZ MONTEZA	PELAKSANA	ANGGOTA
12	NUR ASELA	TENAGA ADMINISTRASI	ANGGOTA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd.

H. KHOIRUL BAHRI LUBIS



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK*
TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU/PILKADA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

TUGAS TIM *HELPDESK* TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU/PILKADA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

1. Pengarah

Memberikan arahan atas terlaksananya kegiatan *helpdesk* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi ke Tim *helpdesk* dan bertanggung jawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh *helpdesk* dalam memberikan pelayanan.

2. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan *helpdesk* Komisi Pemilihan Provinsi Jambi.

3. Ketua *Helpdesk*

- Menentukan kebijakan-kebijakan pelaksanaan *helpdesk*;
- Menyusun program kegiatan *helpdesk*;
- Memantau jalannya pelaksanaan kegiatan *helpdesk*;
- Berkoordinasi dengan koordinator terkait pelaksanaan kegiatan *helpdesk*;

4. Sekretaris *Helpdesk*;

- Menyusun program kegiatan *helpdesk*;
- Melaporkan rekapitulasi layanan *helpdesk* kepada ketua *helpdesk*;

5. Koordinator *Helpdesk*;

- Memonitor petugas *helpdesk* dan pelaksanaan tugas *helpdesk* secara berkala pada jam pelayanan *helpdesk* hari Senin s.d Kamis pukul 08.00 s.d 16.00 WIB, dan hari Jum'at pukul 08.00 s.d 16.30 WIB ;
- Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat *helpdesk*;
- melakukan evaluasi terhadap pemberian pelayanan setiap hari;

- melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Koordinator;
- Memonitor petugas *helpdesk* dan pelaksanaan tugas *helpdesk* secara berkala pada jam pelayanan *helpdesk* hari Senin s.d Kamis pukul 08.00 s.d 16.00 WIB, dan hari Jum'at pukul 08.00 s.d 16.30 WIB;

6. Anggota *Helpdesk*;

- Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat *helpdesk*;
- melakukan evaluasi terhadap pemberian pelayanan setiap hari;
- melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Koordinator;
- Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di *helpdesk* sebelum bertugas;
- Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan kebijakan secara teknis di *helpdesk* kepada Koordinator;
- Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas *helpdesk*;
- Memberikan pelayanan dan informasi terkait pemilu dan pilkada;

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

H. KHOIRUL BAHRI LUBIS

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Deddy Herawan

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK*
TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU/PILKADA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

DAFTAR PIKET TIM *HELPDESK*
TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU/PILKADA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

NO	HARI	NAMA	JABATAN	JAM PELAYANAN
1	SENIN	RYEN ARISANDI	KASUBBAG HUKUM	08.00 – 16.00 WIB
2		ZAHARA	PELAKSANA	
3	SELASA	AGUNG NUGROHO	KASUBBAG TEKNIS	
4		ALCIKA FERDIN	PELAKSANA	
5	RABU	NALIA LORISA	PELAKSANA	
6		FARIZ MONTEZA	PELAKSANA	
7	KAMIS	RISKI PRATAMA	PELAKSANA	
8		NUR ASELA	TENAGA ADMINISTRASI	
9	JUM'AT	RINI SEPTIANI	PELAKSANA	08.00 – 16.30 WIB
10		AHMAD FAJRIL HAYAT	PELAKSANA	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

H. KHOIRUL BAHRI LUBIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


Deddy Herawan